

**KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP
PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN DALAM RANGKA
PENEGAKAN HUKUM MENURUT UNDANG-
UNDANG NO.19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI**



SKRIPSI

**DIAJUKAN GUNA MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

Oleh :

ZUNNAMAH

502016148

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP PENYIDIKAN
DAN PENUNTUTAN DALAM RANGKA PENEGAKAN
HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI**



NAMA : Zunnamah
NIM : 50 2016 148
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. Reny Okpirianti, SH., M.Hum
2. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum

()
()

Palembang, Maret 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

Anggota :1. Hendri S, SH., M.Hum

2. Hj. Siti Mardiyati, SH., MH

()
()
()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zunnamah
Tempat Tanggal Lahir : 09 Januari 1998
NIM : 502016148
Prodi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/Skripsi yang berjudul :

**KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI TERHADAP PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN DALAM
RANGKA PENEGAKAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NO.19
TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2020
Yang menyatakan,



Zunnamah

ABSTRAK

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.

**Oleh:
Zunnamah**

Korupsi sebagai bentuk kejahatan harus dibatasi, diupayakan berkurang bahkan diberantas secara tuntas walaupun memerlukan usaha yang tidak mudah. Komisi pemberantasan korupsi dibentuk dengan melihat sifat dari korupsi itu sendiri yaitu merupakan kejahatan luar biasa, sehingga memerlukan suatu lembaga yang independen untuk memberantas korupsi di Indonesia.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah kedudukan dan kewenangan komisi pemberantasan korupsi terhadap penyidikan dan penuntutan dalam rangka penegakan hukum menurut undang-undang no 19 tahun 2019 tentang komisi pemberantasan korupsi dan apa sajakah faktor penghambat komisi pemberantasan korupsi dalam melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan data yang digunakan adalah data sekunder yang terbagi atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan dan kewenangan komisi pemberantasan korupsi terhadap penyidikan dan penuntutan dalam rangka penegakan hukum menurut undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang komisi pemberantasan korupsi yaitu:

a. Kedudukan komisi pemberantasan korupsi terhadap penyidikan dan penuntutan dalam rangka penegakan hukum menurut undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang komisi pemberantasan korupsi sebagai satu kesatuan aparaturnya lembaga pemerintahan yang bersama sama dengan kepolisian dan kejaksaan melakukan upaya terpadu dan terstruktur dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

b. Kewenangan komisi pemberantasan korupsi terhadap penyidikan dan penuntutan dalam rangka penegakan hukum menurut undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang komisi pemberantasan korupsi dalam melakukan penyelidikan, dan penyidikan.

2. Faktor penghambat komisi pemberantasan korupsi dalam melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yaitu: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor fasilitas atau sarana, faktor masyarakat dan faktor budaya

Kata kunci : Korupsi, KPK, Kewenangan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayat serta karunia-nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. terselesaikannya skripsi yang berjudul Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Rangka Penegakan Hukum Menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penulis bahwa skripsi ini bukanlah hasil jerih payah sendiri, akan tetapi juga berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun materil. Oleh karna itu rasanya penulis dengan rendah hati dan ini mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Yth.Bapak Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Yth.Bapak Mulyadi Tanzili, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Yth.ibu Reni Okpirianty, SH, M.Hum, sebagai Pembimbing Skripsi 1 saya ucapkan terimakasih atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Yth.Bapak Helmi Ibrahim, SH, M.Hum, sebagai Pembimbing skripsi 2 saya ucapkan terimakasih atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu diselasela kesibukannya, memberikan bimbingan, memberikan arahan, saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.

5. Yth.Bapak Dr.Arief Wisnu Wardhana,SH.,M.Hum., selaku penasehat penasehat akademik yang telah banyak memberikan nasehat selama kuliah.
6. Yth.Seluruh dosen Pengajar, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Kepada kedua orang tuaku Bapak Nahrowi dan Ibu Suaidah serta saudara-saudara saya yang telah memberikan banyak dukungan Do'a, perhatian, semangat dan yang diberikan selama ini.
8. Terimakasih kepada Sahabat-sahabat penulis satu almamater yang telah menemani, memberikan semangat ditengah kejenuhan penulis.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan guna memperbaiki serta menyempurnakan penyusunan selanjutnya, sehingga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Palembang, Februari 2020

Penulis



ZUNNAMAH

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian	5
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	10
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Korupsi	12
B. Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Korupsi di Indonesia.....	17
C. Bahaya Korupsi	19
D. Sejarah Terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi.....	21
E. Kedudukan Dan Kewenangan KPK	25
F. Faktor-Faktor Penghambat KPK Dalam Penegakan Hukum.....	33

BAB III : PEMBAHASAN

A. Kedudukan dan kewenangan Komisi pemberantasan korupsi Terhadap Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Rangka Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	36
B. Faktor Penghambat KPK Dalam Melakukan Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Tahun 2019	49

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	54
B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruption*. Kata ini sendiri memiliki kata kerja *corrumpere* yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan atau menyogok. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan. Kejahatan merupakan suatu tindakan yang tidak mungkin bisa dihilangkan sepanjang manusia masih ada di bumi. Korupsi sebagai bentuk kejahatan harus dibatasi, diupayakan berkurang bahkan diberantas secara tuntas walaupun memerlukan usaha yang tidak mudah.¹

Korupsi tidak hanya memberikan efek merugikan secara langsung bagi pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan nasional juga berdampak negatif bagi masuknya investasi asing ke Indonesia. Investor asing dan bahkan lembaga donor dari negara-negara maju sering menggunakan hasil survey dari lembaga internasional, seperti TI dan PERC sebagai rujukan pengambilan keputusan investasi. Kegagalan penanganan korupsi oleh pemerintah juga melunturkan citra dan martabat bangsa di dunia internasional. Oleh karena itu diperlukan regulasi dan upaya serius pemerintah dalam penanganan korupsi. Pemerintah telah berusaha. Sebenarnya Pemerintah telah berusaha agar tindak pidana korupsi dapat semakin berkurang dan

¹ Ka'bah, R., 2007. Korupsi di indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Ke-37, Vol 1

tereduksi secara sistematis. Pemerintah berusaha membangun komitmen politik secara nasional untuk memberantas KKN dengan menerbitkan regulasi hukum melalui ketetapan dan peraturan perundang-undangan.²

Kebijakan dalam memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi telah dilakukan dengan ketetapan Majelis Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan kebijakan dalam membuat lembaga independen yang tidak terpengaruh dan anti intervensi dari lembaga lain dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang sah didirikan dan mempunyai legitimasi untuk menjalankan tugasnya mulai tanggal 27 Desember 2002. Lembaga ini dibentuk sebagai wujud karena sulitnya pemberantasan korupsi di Indonesia disamping itu pemberantasan korupsi di Indonesia belum dapat dilaksanakan secara optimal. Pembentukan KPK juga dengan pertimbangan bahwa pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh lembaga pemerintah belum berfungsi secara efektif dan efisien.³

Berdasarkan UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memiliki tugas melakukan koordinasi dengan instansi yang

² Badjuri, A., 2011. Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan ekonomi*. Vol 18, No 1.

³ Seno, I.,Dkk, 2016.*Pengujian Publik Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*. Indonesia Corruption Watch. Jakarta.

berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, penyelidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dan melakukan pemantauan (monitoring) penyelenggaraan pemerintahan negara. Sementara itu kewenangan yang dimiliki oleh KPK adalah mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, meletakkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuandengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, memintalaporan instansi terkait mengenai pencegahantindak pidana korupsi. Dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh KPK, maka KPK merupakan ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia.⁴

Kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus korupsi di Indonesia bukan hanya terletak pada KPK saja. Saat ini di Indonesia, terdapat lembaga Kepolisian dan Kejaksaan yang juga memiliki kewenangan yang sama dalam hal penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi. Kejaksaan bahkan memiliki kewenangan melakukan penuntutan di pengadilan. Tersebar nya kewenangan di sejumlah lembaga peradilan di Indonesia ini memiliki konsekuensi tertentu yang dapat berimplikasi positif maupun negatif. Implikasi positifnya antara

⁴ Monteiro, M.J., 2012. Penempatan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Organ Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Tahun ke-42 No.2.

lain adalah kasus-kasus korupsi dapat cepat ditangani tanpa harus menunggu tindakan dari suatu lembaga tertentu. Implikasi negatif dari tumpang tindihnya kewenangan penindakan korupsi di Indonesia yaitu sering terjadinya perbedaan interpretasi terhadap suatu kasus korupsi. Masing-masing lembaga, baik KPK, Kejaksaan dan kepolisian sering memiliki persepsi yang berbeda dalam menindak pelaku korupsi, contohnya penuntutan yang diajukan oleh masing-masing lembaga di pengadilan tidak seragam. Masing-masing memiliki argumentasinya sendiri-sendiri sehingga terkadang putusan hukuman di lembaga pengadilan atas kasus-kasus korupsi relatif kurang objektif dan tidak memuaskan rasa keadilan di masyarakat.²

Adanya kewenangan yang jelas dan tegas yang diberikan untuk suatu lembaga anti korupsi juga menjadi kunci keberhasilan strategi pemberantasan korupsi. Tumpang tindih kewenangan diantara lembaga-lembaga yang menangani masalah korupsi menyebabkan upaya pemberantasan korupsi menjadi tidak efektif dan efisien. Karena di Indonesia masalah keberadaan KPK yang sebagai “*super body*” masih banyak diperdebatkan oleh banyak kalangan. Dengan demikian masih sangatlah menarik untuk di perbincangkan status dan kedudukan lembaga negara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).⁵ Penelitian ini akan membahas lebih jauh mengenai kewenangan dan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka penegakan hukum ditinjau dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga dari berbagai pendapat para ahli hukum. Penulis mencoba mengangkat tentang kejelasan Kedudukan Dan

⁵Asmoro, Y. 2009, *Analisis Status Dan Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Rangka Penegakan Hukum Menurut UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan dan kewenangan KPK terhadap penyidikan dan penuntutan dalam rangka penegakan hukum menurut UU tahun 2019 tentang komisi pemberantasan korupsi?
2. Apa sajakah faktor penghambat KPK dalam melakukan penyidikan dan penuntutan dalam rangka penegakan hukum?

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

Ruang lingkup penelitian dititik beratkan pada kedudukan dan kewenangan KPK terhadap penyidikan dan penuntutan dalam rangka penegakan hukum menurut Undang-undang nomor 19 tahun 2019, serta faktor penghambat KPK dalam melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang berkaitan.

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan dan kewenangan KPK terhadap penyidikan dan penuntutan dalam rangka penegakan hukum menurut Undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang komisi pemberantasan korupsi.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat KPK dalam melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, menambah dan memperkaya literature kepustakaan ilmu hukum tentang kedudukan dan kewenangan kpk terhadap penyidikan dan penuntutan dalam rangka penegakan hukum menurut UU nomor 19 Tahun 2019 tentang komisi pemberantasan korupsi.

D. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti Agar memberikan kejelasan yang mudah untuk dipahami sehingga tidak terjadi kesalah pahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan, maka akan dijabarkan beberapa pengertian mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. ⁶
2. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dan di bentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. ⁷
3. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke

⁶ Undang-undang No 30 Tahun 2002 Pasa 2 dan 3 *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

⁷ Abdullah, J., 2014. Tugas Dan Wewenang Lembaga-Lembaga Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Vol 5. No 1*.

pengadilan negeri yang berwenang dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.⁸

4. Kewenangan adalah hak suatu individu untuk melakukan suatu tindakan dengan batas-batas tertentu dan diakui oleh subjek hukum dalam suatu kelompok tertentu.⁹
5. Penyidikan sama dengan *opsporing*, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran.¹⁰

E. Metode Penelitian

Peneitian hukum adalah suatu proses sistematis dan terencana untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi secara kontekstual.¹¹ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta

⁸ Undang-undang No.16. Tahun 2004. *Tentang Kejaksaan Republik*

⁹ Hidjaz, K., 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Makasar. Pustaka

¹⁰ Hamzah, A., 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta

¹¹ Marzuki, M.P., 2005. *Penelitian Hukum*. Prenata media. Jakarta.

dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.¹²

1. Sumber Data dalam penelitian normatif jenis data yang digunakan adalah data hukum sekunder, data hukum sekunder terbagi menjadi :

1. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mencakup ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum primer meliputi perundang-undangan, catatan resmi peraturan pemerintah, dan semua ketentuan yang berlaku¹³.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang ada dalam skripsi ini.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, artikel atau berita serta berbagai keterangan media masa sebagai pelengkap.

▪ Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan prosedur Studi Pustaka (*Library Research*) Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan berupa membaca, mencatat, mengutip dari buku-buku literatur serta informasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

¹² Soekanto, S., Mamuddji, S., 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. H 13-14.

¹³ Sedarmayanti Dan Hidayat, Syarifudin, 2002. *Metodologi Penelitian*. Bandung: CV. Mandar Maju. Hlm. 23.

- **Pengelolaan Data**

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diproses melalui pengolahan data, pengolahan data dilakukan dengan cara:

1. Identifikasi data, yaitu mencari materi data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pokok bahasan yaitu buku-buku atau literatur-literatur dan instansi yang berhubungan.
2. Seleksi data, yaitu data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pokok bahasan dan mengutip data yang dari buku-buku literatur dan instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan.
3. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data-data sesuai dengan ketentuan dan aturan yang telah ada. d. Sistematika data, yaitu penyusunan data menurut tata urutan yang telah ditetapkan sesuai dengan konsep, tujuan dan bahan sehingga mudah untuk dianalisis datanya.

- **Analisis Data**

Tujuan analisis data adalah menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan diidentifikasi. Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan analisis kualitatif dimana dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian-uraian kalimat, setelah data dianalisis dan ditarik kesimpulan dengan cara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang dilakukan pada fakta-fakta yang bersifat umum kemudian dilanjutkan dengan keputusan yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan pedoman buku skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I. Pendahuluan berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II. Tinjauan pustaka, berisi mengenai Pengertian tindak pidana korupsi, Latar belakang dan tujuan pembentukan Pemberantasan Korupsi, Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi, tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Bab III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai kedudukan dan kewenangan KPK terhadap penyidikan dan penuntutan dalam rangka penegakan hukum menurut UU nomor 19 tahun 2019 tentang komisi pemberantasan korupsi, dan juga mengenai faktor-faktor penghambat KPK dalam melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi Undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang komisi pemberantasan korupsi.
- Bab IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku– Buku

- Abdul Latif, 2014. *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Albert. H., 1997. *Titik Pandang Untuk Orde Baru*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Ali, A., 1998. *Menguak Tabir Hukum suatu kajian Filosofi dan Sosiologi*. Chandra Pratama. Jakarta.
- Arief N.B., 2011. *Beberapa Masalah dan Upaya Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Korupsi*, dalam *Jurnal Keadilan*, Vol.5 No.1 Tahun.
- Asshiddiqie, J. 2008. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta. BIP Kelompok Gramedia.
- Astuti, Puji, 2011. *Kendala Sistemik Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Semarang Politika UNDIP.
- Aziz, A.,T., 2005. *Fighting Corruption My Mission*. Kuala Lumpur Konrad Adenauer Foundation.
- BPKP. 1999. *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*. Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP. Jakarta.
- Chapra. U.M., 1995. *Islam and Economic Challenge*. USA IIIT dan The Islamic Foundation.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Gerald M., Dkk., 2005. *Leading Issues in Economic Development*. ed. 8 Oxford - Oxford University Press.
- Hamzah A., 1991. *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Djaja.E., *Memberantas Korupsi Bersama.KPK*. Sinar Grafika. Jakarta. Black.C.H., 1997, *Black's Law DiclionOly* . St. Paul. Minn. West Publishing Co 11th reprint. him.
- Hamzah, A., 1991. *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Gramedia. Jakarta.
- Hamzah, A., 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta

- Hartanti, Evi, 2005. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta Sinar Grafika.
- Hasibuan, Albert, 1997. *Titik Pandang untuk Orde Baru*, Jakarta Pustakan Sinar Harapan.
- Hidjaz, K., 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Makasar. Pustaka.
- Indonesia, 2002. *Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi UU Nomor 30 Tahun 2002 LN Nomor -TLN No 4250 Ps. 6*.
- Jersey, 2005. *Readings in Comparative Analysis ed. 2 New Transaction Books*.
- Lopa, B., 1997. *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*. PT. Kipas Putih Aksara. Jakarta.
- Marzuki, M.P., 2005. *Penelitian Hukum*. Prenata media. Jakarta.
- Mochtar, Arifin, Z., 2016. *Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penatannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*. Jakarta. Rajawali Press.
- Mohamad, M., 1986. *The Challenge, Kuala Lumpur Pelanduk Publication Sdn. Bhd.*
- Salama. N., 2010, *Fenomena Korupsi Indonesia Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi*. Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang.
- Santoso. I., 2011. *Memburu Tikus-Tikus Otonom*. Penerbit Gava Media. Yogyakarta.
- Sedarmayanti Dan Hidayat, Syarifudin, 2002. *Metodologi Penelitian*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Semma, Mansyur, 2008. *Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perlaku Ploitik*, Jakarta Yayasan Obor Indonesia.
- Shoim. M., 2009. *Laporan Penelitian Individual Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang*. Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang.
- Sinambela, Poltak. L., dkk., 2006. *Reformasi Pelayanan Publik, Bab 8 Kinerja Pemberantasan Korupsi Studi Awal Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jakarta Bumi Aksara.

- Soekanto, S., Mamuddji, S., 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sunggono, B., 1994. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Surachmin, Cahaya. S., 2011. *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Suwarnatha, N., 2012. Penguatan Eksistensi Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Undang Undang Dasar 1945. *Jurnal Konstitusi, Vol. II, No.1*.
- Tauda, A.G., 2012. *Komisi Negara Independen: Eksistensi Independent Agencies sebagai Cabang Kekuasaan Baru dalam Sistem Ketatanegaraan*. Yogyakarta. Genta Press.
- Theobald. R., 1990. *Corruption Development and Underdevelopment*. London The McMillan Press Ltd., hlm.
- Wijaya, Firman, 2008. *Peradilan Korupsi Teori dan Praktek*, Jakarta Penaku bekerjasama dengan Maharani.

Perundang-undangan

- Undang-undang No 30 Tahun 2002 Pasa 2 dan 3 *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Undang-undang No.16. Tahun 2004. *Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.
- Ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang
- Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Internet

- Abdullah, J., 2014. Tugas dan wewenang lembaga-lembaga penanggulangan tindak pidana korupsi di indonesia. *Vol 5. No 1*.
- Asmoro, Y. 2009, *Analisis Status Dan Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

- Badjuri, A., 2011. Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan ekonomi. Vol 18, No 1.*
- Green, J.D., 2004. Investment Behavior and The Economic Crisis in Indonesia. *Journal of Asian Economics Vol. 15, No. 2.* New Brunswick: Rutger University Elsevier Group hlm. 299.
- Hadi, S., 2014. Prinsip Checks and Balances dalam Struktur Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia. *Jurnal Mimbar Keadilan.*
- Hukum Online.Com, 2019. Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dad1de8f0292/undang-undang-nomor-19-tahun-2019>
- Jonathan R. P., dan Ramli, R., 2004. *Deepening or Hollowing Out Financial Liberation, Accumulation and Indonesia's Economic Crisis dalam K.S. Jomo (ed.), After the Storm Crisis Recovery and Sustaining Development in Four Asian Economics, Singapore.* Singapore University Press, hlm. 116.
- Ka'bah, R., 2007. Korupsi di indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan. Ke-37, Vol 1.*
- Monteiro, M.J., 2012. Penempatan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Organ Undang-Undang Dasar Negara Ri Tahun 1945. *Jurnai Hukum dan Pembangunan. Tahun ke-42 No.2.*
- Muttalib, A., 2017. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Penyidkan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. *Al Hikam, Issn 2089-0974, Vol 1 No 1.*
- Nugroho, H., 2013. Efektivitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi", *Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13, No. 3 .*
- Seno, I.,Dkk, 2016.*Pengujian Publik Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.* Indonesia Corruption Watch. Jakarta.